



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Soekarno – Hatta Malili 92981
Telp. (0474) 321005 – 321005 Fax (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 10.a/VI/Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : Dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Luwu Timur, maka perlu mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3;
10. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUAPTEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 04 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH



Drs. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660602 198603 2 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah kabupaten.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan Perundang - undangan, keuangan, peralatan / perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - f. Pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan masyarakat penyelenggaraan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :